



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No.148 Telp (024) 3513366 – 3515871 Fax. (024) 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Perc. Kota Sm

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR: 832/1202 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN HASIL UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHKOTA SEMARANG
TAHUN 2017**

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerja dan pengabdian terhadap Negara, Kenaikan Pangkat Pilihan dapat diberikan salah satunya melalui Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah setelah dinyatakan lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara rapat Tim Pelaksana Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Nomor 832/5248 tanggal 29 Nopember 2017 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Penetapan Hasil Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Semarang, Tahun 2016, Nomor 16);
11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 87);
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 129 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 129);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2015, Tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah, Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik, Tugas Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Ke Pembina Golongan Ruang IV/a bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah, Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik, Tugas Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Ke Pembina Golongan IV/a Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN HASIL UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017
- KESATU : Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Kota Semarang Tahun 2017 yang dinyatakan Lulus sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Kota Semarang Tahun 2017 yang tidak memenuhi syarat dinyatakan Tidak Lulus sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Kota Semarang Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA akan dilakukan remidi/ ujian ulang;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 06-12-2017

An. WALIKOTA SEMARANG
Sekretaris Daerah



Drs. ADI TRI HANANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19611101 198503 1 007

TEMBUSAN :

1. Walikota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang
(Nomor 1 dan 2 sebagai laporan);
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Para Pimpinan OPD terkait di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang.